



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor :1562/Pdt.G/2009/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**";-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 1562/Pdt.G/2009/PA.Slw., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor; 477/21/VIII/2004

tanggal 05 Agustus 2004;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama +- 4 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan membahagiakan, namun sejak awal bulan Agustus 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain nama EN asal Desa xxxxx Kabupaten Tegal;-
5. Bahwa apabila Penggugat menanyakan perihal hubungan Tergugat dengan wanita tersebut, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan sering ringan tangan dengan Penggugat seperti menampar Penggugat;
6. Bahwa akibat hal tersebut pada tanggal 12 Agustus 2008 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama dengan seizin Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Pati sampai saat ini telah berjalan selama ± 1 tahun 1 bulan;-
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi, Tergugat tidak pernah menengok Penggugat, tidak pernah memberi nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;-
8. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas-relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti tanggal 07 Oktober 2009 dan 21 Oktober 2009, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 477/21/VII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2004, mereka hidup bersama di rumah kontrakan di desa xxxxx Kabupaten Tegal dan belum dikaruniai anak; -
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering bertengkar karena masalah Tergugat berpacaran dengan wanita lain dan bila bertengkar Tergugat ringan tangan dengan mumukut dan menampar Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sekitar 1 tahun ;
 - Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan tidak mengirim nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2004, mereka hidup bersama di rumah kontrakan di xxxxx Kabupaten Tegal dan keduanya belum dikaruniai anak; -
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering bertengkar karena masalahnya Tergugat berpacaran dengan wanita yang bernama EN orang xxxxx, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sekitar 1 tahun ; -
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan tidak mengirim nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II Hal 149 yang

diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut : -

tvnî qlLÛ u ErvCÛ ä åuİPÛ İ°pÂ Á°.

âÁİ´ ä tçÀ uFÛ âÀ°Z°ÀQİ´ ÿª u

” Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa perkara tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut di muka (bukti P.1), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, dan terbukti Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut ; -Sewaktu-waktu saya :

1. Meningggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ; -
2. Atau saya tidak meberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya ;

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000.-(sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ; -

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan tidak pulang ke rumah Penggugat lagi setelah keduanya terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perselingkuhan Tergugat dengan wanita yang bernama EN, sampai sekarang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama \pm 1 tahun 1 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pulang lagi ke rumah Penggugat, yang sampai diajukannya gugatan ini telah berlangsung selama 4 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri berpisah selama 1 tahun berturut-turut terlebih perpisahan tersebut didahului dengan perselisihan dan pertengkaran, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان

في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu isteri dari jenismu sendiri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi, karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang ‘iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah), karena Tergugat terbukti melanggar sighat ta’lik talak pada angka 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikahnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan ‘iwadl tersebut kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat, dengan demikian syarat ta’lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

فإنه إذا طلق رجل زوجته بطلاق مع شيء فوقع الطلاق

سواء

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat ternyata telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 106 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat pasal 49 Undang Undang No. 3 tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi ; -
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqo'dah 1430 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. SUTOYO. HS. SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. NINING YUNINGSIH** dan **Drs. R O H U D I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta dibantu oleh BUSTOMI, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Dra. NINING YUNINGSIH**

Drs. SUTOYO, HS. SH.

ttd

2. **Drs. ROHUDI**

Panitera Pengganti,

ttd

BUSTOMI, S.H

RINCIAN BIAYA :

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan pihak-pihak | Rp. 180.000,- |
| 3. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | <u>Rp. 271.000,-</u> |

Putusan ini mempunyai
Kekuatan hukum tetap tanggal:.....

Salinan
sesuai dengan aslinya
PANITERA,

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP. 19540505 198103 2 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)